

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
T.A 2023**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Lakip ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupten Purwkarta dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik. Laporan ini juga menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan atau kegagalan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kami sadar bahwa dalam penyusunan laporan LAKIP ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon maaf dan menerima semua kritik maupun saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 ini dapat tersusun, dengan harapan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Mengetahui
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



RUDI HARTONO, S.AP, MM
Nip 197010231992031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia	16
1.6 Isu Strategis	17
1.7 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	17
1.8 Sistematika Penulisan	18
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis	19
2.2 Indikator Kinerja Utama	22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023	23
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun Lalu	34
3.3 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	36
3.4 Realisasi Anggaran	41
3.5 Penghargaan	45
BAB 4 PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Penetapan Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika	22
Tabel 2.2.1	Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta	23
Tabel 2.3.1	Program dan Anggaran Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja	24
Tabel 2.3.2	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023	24
Tabel 3.1.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	30
Tabel 3.1.2	Perbandingan antara realisasi kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	30
Tabel 3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	31
Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.....	31
Tabel 3.1.5	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 3.1.6	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	32
Tabel 3.2.1	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2023	35
Tabel 3.3.1	Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37
Tabel 3.3.2	Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	39
Tabel 3.3.3	Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.....	39
Tabel 3.3.4	Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.....	40

Tabel 3.3.5	Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.....	41
Tabel 3.4.1	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.5.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	16
Gambar 1.5.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Pendidikan.....	16

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023. Laporan akuntabilitas adalah salah satu Pilar Pemerintahan yang baik dan merupakan wujud pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu Lembaga Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah wujud dari peningkatan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah menyusun revisi Rencana Strategis dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 yang dimaksudkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dan menjadi media komunikasi bagi Masyarakat

yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta melalui laporan kinerja ini, diharapkan Masyarakat dapat mengetahui perkembangan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Purwakarta dan dapat memberikan umpan balik berupa saran dan masukan demi penyempurnaan Pembangunan di bidang Komunikasi dan informatika untuk kedepannya.

1.2 Maksud dan Tujuan

- Maksud : Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik.
- Tujuan :
 - a) Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta selama Tahun Anggaran 2023;
 - b) Bahan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya.
 - c) Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
 - d) Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya

1.3 Dasar Hukum

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta mengacu kepada hukum yang berlaku terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun dasar hukum yang digunakan pada penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Telekomunikasi dan Informatika, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
 1. Seksi Persandian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Statistik, terdiri atas:
 1. Seksi Statistik; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud, meliputi Sub Urusan Pemerintahan :

- a. Informasi dan komunikasi publik, berupa pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- b. Telekomunikasi dan informatika, yang terdiri atas :
 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
 2. Pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah (e-government).
- c. Persandian untuk pengamanan informasi, yang terdiri atas :
 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan
 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- d. Statistik sektoral, berupa penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah, yang terdiri atas :
 1. Penyediaan Data dan Informasi Statistik Sektoral; dan
 2. Penguatan Sistem Statistik Nasional.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- d. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

- a. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja memberikan pengarah dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- e. melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
- g. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan pada lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Kepala Subbagian Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Keuangan.
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika.

- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
 - e. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai Tugas Pokok membantu kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;

- f. mengoordinasikan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- g. menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi dan komunikasi publik;
- j. melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
- k. melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi strategis sebagai bahan publikasi pemerintah daerah;
- l. menyusun sistem dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Telekomunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika. Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- c. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

- d. merumuskan penatalaksanaan, pembinaan dan pengawasan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. merumuskan perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan layanan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. merumuskan pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan infrastruktur telekomunikasi;
- g. merumuskan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- h. menyelenggarakan pelayanan rekomendasi perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
- i. merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- j. merumuskan pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan, layanan publik, dan layanan bisnis;
- k. merumuskan kebijakan pengembangan aplikasi dan tatakelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- l. merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas (smart city);
- m. merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- n. menyelenggarakan/melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan aplikasi di Perangkat Daerah Kabupaten;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Telekomunikasi dan Informatika; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi;
- d. merumuskan dan mengoordinasikan pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
- e. merumuskan dan mengoordinasikan pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan penyediaan layanan keamanan informasi;
- g. merumuskan dan mengoordinasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Statistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Statistik. Kepala Bidang Statistik mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Statistik;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Statistik;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten;

- d. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyebarluasan data statistik sektoral;
- e. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan dalam pembangunan metadata statistik sektoral;
- g. Mengoordinasikan kebijakan dalam pengelolaan informasi geospasial;
- h. Merumuskan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur data statistik sektoral;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Statistik;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Tata kelola data dan informasi yang berhubungan dengan Radio;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada, UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengelola Radio;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- d. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e. melaksanakan monitoring evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan program UPTD Radio;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian UPTD Radio;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada, Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPTD, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum di lingkup UPTD;
- c. memfasilitasi kegiatan teknis operasional pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan UPTD yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian dan usulan penghapusan barang;
- e. menyusun rencana usulan pengadaan barang/jasa dan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan UPTD;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD;
- g. menyusun rencana usulan kebutuhan pegawai dan tenaga teknis UPTD;

- h. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan literatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan Fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas, dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.


1.4.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2023



1.5 Sumber Daya Manusia


Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta memiliki pegawai yang terdiri dari ASN sebanyak 41 Orang dan Non ASN sebanyak 126 Orang. Adapun komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berdasarkan jenis kelamin terdiri dari ASN laki-laki sebanyak 26 Orang, Perempuan sebanyak 15 Orang. Untuk Non ASN Laki-laki sebanyak 90 Orang, Perempuan sebanyak 36 Orang.

1.5.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin



Kemudian berdasarkan pendidikannya, komposisi pegawai ASN adalah lulusan S2 sebanyak 8 orang, lulusan S1 sebanyak 17 orang, lulusan diploma sebanyak 2 orang untuk ASN dan lulusan SMA/ sederajat sebanyak 14 orang. Sedangkan untuk tenaga Non ASN, lulusan S1 sebanyak 21 orang, lulusan D3 sebanyak 5 orang dan lulusan SMA sederajat sebanyak 100 orang.

1.5.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Pendidikan



1.6 Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan manajemen internal, Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa dihadapkan pada tantangan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Purwakarta dituntut untuk mampu mendukung pimpinan dan seluruh pegawai terkait pencapaian target-target kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Purwakarta perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan untuk memberi dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Purwakarta.

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki isu – isu strategis yang dihadapi. Adapun permasalahan pembangunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat.
2. Masih kurangnya sarana komunikasi dan informatika.
3. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi.
4. Masih rendahnya kompetensi aparatur sipil Negara yang melakukan fungsi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan.
5. Adanya potensi penyalahgunaan layanan informasi oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kendala-kendala diatas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melakukan penyebarluasan informasi.

1.7 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi tahun 2022 menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai 81,55 atau predikat A dengan interpretasi memuaskan, nilai tahun 2022 ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai 81,03. Kenaikan nilai di tahun 2022 tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta menunjukkan hasil yang memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,40
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	81,55
Predikat			A-MEMUASKAN

1.8 Sistematika Penyajian

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 1.5 Sumber Daya Manusia
- 1.6 Isu Strategis
- 1.7 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi
- 1.8 Sistematika Penyajian

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun Lalu
- 3.3 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja
- 3.4 Realisasi Anggaran

BAB 4 PENUTUP

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2018-2023 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi Secara harfiah berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan

maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta pada Periode 2018-2023 adalah :

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Untuk mewujudkan visi tersebut, diuraikan dalam 4 misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan RPJMD yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional.

3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik focus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait.

4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya. Sesuai dengan amanat undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Untuk mendukung terealisasinya pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Purwakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk memberikan arah terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu dengan target yang telah ditentukan. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).Berikut keterkaitan antara visi, Misi serta Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berdasarkan Renstra :

2.1.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa										
Misi Ke 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Profesional										
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik Yang Efektif Dan Modern Melalui Penerapan SPBE	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik yang efektif dan modern melalui penerapan SPBE	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur informatika	Persen	50	95	100	100	100	100	100
		Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	88	98	100	100	100	100	100
		Persentase ketersediaan data/infromasi statistic sektoral daerah	Persen	-	33	100	100	100	100	100
		Tingkat kesiapan penilaian/ pengelolaan risiko keamanan informasi (D)	Persen	69	95	100	100	100	100	100

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan

pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan targetnya.

2.2.1 Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur infromatika	100%
2	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	100%
3	Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah	100%
4	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan infromasi (D)	100%

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam dokumen Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari 5 (Lima) program dengan rincian Anggaran murni dan Anggaran perubahan sebagai berikut :

2.3.1 Program dan Anggaran Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Program		Sasaran Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1		2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Rp. 12.973.500.823	Rp.12.832.254.973
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Sistem Komunikasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Rp. 5.038.644.900	Rp. 5.039.580.950
3	Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Informatika Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 8.943.095.850	Rp. 8.770.123.550
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 427.804.200	Rp. 376.808.200
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Tingkat Keamanan Data dan Informasi	Rp. 668.144.900	Rp. 743.144.900
JUMLAH			Rp. 28.051.190.673	Rp. 27.761.912.573

Selaras dengan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat dukungan anggaran terhadap pelaksanaan perencanaan kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 meliputi 5 Program, 15 kegiatan dan 53 sub kegiatan sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut :

2.3.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,973,500,823	12,832,254,973
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,424,800	54,592,600
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,833,700	21,337,700
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,124,200	5,124,200
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,002,500	5,002,500
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,668,100	5,668,100
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4,537,900	4,537,900
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,586,000	6,586,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,672,400	6,336,200
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,125,526,944	6,925,526,944
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,117,976,644	6,917,976,644
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,550,300	7,550,300
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,339,100	5,339,100
10. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,339,100	5,339,100
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	8,799,900	8,799,900
11. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8,799,900	8,799,900
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	323,500,000	391,750,150
12. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	123,500,000	191,750,150
13. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200,000,000	200,000,000
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	680,243,839	686,580,039
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,943,700	20,943,700
15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65,184,100	70,005,600
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153,038,839	154,553,539
17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	303,727,200	303,727,200
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137,350,000	137,350,000
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118,849,600	118,849,600
19. Pengadaan Mebel	118,849,600	118,849,600
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,220,796,640	4,220,796,640
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281,541,920	281,541,920
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,939,254,720	3,939,254,720
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420,020,000	420,020,000
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90,000,000	90,000,000
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,000,000	20,000,000
24. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60,020,000	60,020,000
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250,000,000	250,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5,038,644,900	5,039,580,950
10. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,038,644,900	5,039,580,950
26. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	255,270,000	263,710,000
27. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2,860,000,000	3,060,000,000
28. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	541,250,000	542,496,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
29. Pelayanan Informasi Publik	269,600,000	261,130,050
30. Layanan Hubungan Media	675,581,700	635,301,700
31. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	86,943,200	26,943,200
32. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	200,000,000	100,000,000
33. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	150,000,000	150,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8,943,095,850	8,770,123,550
11. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,455,209,900	5,373,464,900
34. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	162,714,000	162,806,000
35. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5,292,495,900	5,210,658,900
12. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,487,885,950	3,396,658,650
36. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	131,401,700	3,801,700
37. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	171,631,500	153,069,000
38. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2,045,698,850	2,299,790,750
39. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	99,999,800	99,999,800
40. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	75,000,000	-
41. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	226,749,900	322,489,900
42. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	154,999,600	51,604,900
43. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	162,408,600	150,748,600
44. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	419,996,000	315,154,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	427,804,200	376,808,200
13. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	427,804,200	376,808,200
45. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	79,312,200	79,312,200
46. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45,000,000	45,000,000
47. Membangun Metadata Statistik Sektoral	50,996,000	-
48. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	52,497,700	52,497,700
49. Pengembangan Infrastruktur	199,998,300	199,998,300
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	668,144,900	743,144,900
14. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	554,045,400	629,045,400
50. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	359,045,400	259,045,400

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
51. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	195,000,000	170,000,000
52. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	200,000,000
15. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	114,099,500	200,000,000
53. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	114,099,500	114,099,500

Total anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 anggaran murni adalah sebesar Rp. 28,051,190,673,- (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) untuk anggaran perubahan Rp.27,761,912,573,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pelaporan kinerja adalah salah satu sub sistem dari sebuah Sistem Akuntabilitas Kinerja. Dalam siklus penyelenggaraan SAKIP, pelaporan kinerja disusun setelah dilakukan pengelolaan data kinerja. Hasil pelaporan kinerja akan menjadi masukan bagi reviu dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan demikian capaian kinerja Perangkat Daerah merupakan poin penting dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani. Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam dukungannya pada bidang komunikasi dan informatika. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang menunjukkan achievement dan penghargaan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan memberikan manfaat kepada Masyarakat secara luas. Selain itu pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Capaian Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Renstra tahun 2018 – 2023, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu : “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif “ dan Tujuan tersebut didukung oleh indikator, yaitu Persentase Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Dikembangkan.

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2023	Realisasi 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Persentase Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Dikembangkan	100%	100%

Secara prinsip, implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di lingkungan Kabupaten Purwakarta. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Purwakarta, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan Aplikasi SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan penerapan aplikasi administrasi pemerintahan yang beberapa aplikasi telah terintegrasi satu dengan lainnya, serta aplikasi layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi terkait. Integrasi ini menjadikan proses bisnis yang ada menjadi lebih efektif. Aspek yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan adalah pada Aspek TIK yaitu ketersediaan Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Purwakarta. Reviu kebijakan dan reviu pengelolaan aplikasi harus selalu dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Tujuan yang di capai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta perlu di tentukan Sararan Strategis, yaitu: “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE “. Sebagai tolak ukur untuk tercapainya sasaran kinerja maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastuktur informatika
2. Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan
3. Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah
4. Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi

3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastuktur informatika	100%	100%
	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	100%	100%
	Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah	100%	100%
	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi	100%	100%

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%) 2023	Realisasi (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastuktur informatika	Persen	100	96	90	98.30	97.58	100
	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	100	98	99.7	0.00	98.00	100
	Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah	Persen	100	100	97.7	96.80	99.56	100
	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi	Persen	100	100	99.86	0.00	99.70	100

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur informatika	Persen	100	100	97.15
	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	100	100	79.46
	Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah	Persen	100	100	98.81
	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi	Persen	100	100	79.91

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur informatika	Persen	100	-
	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	100	-
	Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah	Persen	100	-
	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi	Persen	100	-

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur informatika	Persen	100	94.53	5.47
	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	100	92.94	7.06
	Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah	Persen	100	99.02	0.98
	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi		100	73.60	26.4

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			ANGGARAN TAHUN 2023		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	A	12,832,254,973	11,268,232,437	87.81
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100	97.97	97.97			
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	100	100	100	263,710,000	225,082,100	85.35
	Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	100	100	100	3,695,301,700	3,671,853,830	99.57
	Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	100	100	100	542,496,000	492,190,950	90.73
	Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	100	100	100	250,000,000	249,619,020	99.85
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100	100	100	288,073,250	215,366,749	73.26
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	100	100	100	5,214,460,600	5,208,617,392	99.94
	Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	100	100	100	250,748,400	246,166,900	98.43
	Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	100	100	100	2,462,596,750	1,931,152,400	88.27
	Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	100	84.37	84.37	637,643,900	536,340,400	84.29
	Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	100	100	100	322,489,900	221,699,400	68.75
	Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	100	100	100	153,069,000	144,661,210	94.51

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			ANGGARAN TAHUN 2023		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	100	100	100	374,094,800	272,077,700	83.18
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	100	100	100	244,998,300	244,348,300	99.84
	Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisis Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	100	100	100	131,809,900	128,782,200	97.25
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	100	100	100	170,000,000	169,857,800	99.92
	Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Persentase Keamanan Informasi (PR)	100	100	100	259,045,400	258,595,400	99.83
	Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP)	100	100	100	114,099,500	113,754,500	99.70

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun Lalu

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah mampu merealisasi secara maksimal seluruh target – target dari sasaran indikator kinerja Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah berhasil memenuhi sebagian besar program dan kegiatan yang ada pada tahun 2023. Berikut adalah perbandingan pencapaian indikator kinerja Tahun Anggaran 2022-2023 :

**3.2.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022-2023**

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	BB	A
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	100%	93.53	97,97%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	100%	100%	99.72	100.00
	Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	100%	100%	97.81	100.00
	Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	100%	100%	98.80	100.00
	Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	100%	100%	82.30	100.00
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	100%	98.50	100.00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	100%	100%	97.58	100.00
	Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	100%	100%	95.50	100.00
	Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	100%	100%	95.60	100.00
	Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	100%	100%	98.40	84.37
	Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	100%	100%	98.00	100.00
	Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	100%	100%	99.70	100.00
	Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	100%	100%	35.36	100.00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	100%	100%	99.56	100.00
	Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	100%	100%	82.50	100.00
Program Penyelenggaraan	Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	100%	100%	99.70	100.00

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Persentase Keamanan Informasi (PR)	100%	100%	99.70	100.00
	Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP)	100%	100%	99.80	100.00

3.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis capaian kinerja program dan kegiatan ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasi anggarannya. Untuk capaian kinerja yang sesuai dengan sasaran strategis, dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;
- b. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran tahun penilaian serta capaian kinerja sasaran beberapa tahun terakhir (sesuai Renstra berjalan);
- c. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada tahun Renstra sesuai dokumen Renstra;
- d. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berikut analisis keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik Yang Efektif Dan Modern Melalui Penerapan SPBE adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Ada 9 kegiatan yang mendukung program tersebut dengan total anggaran Murni Rp. 12,973,500,823 , dan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 12,832,254,973. Capaian Kinerja Program ini pada Triwulan ke 4 mencapai 97,97%. Ada beberapa subkegiatan tidak mencapai target yang ditentukan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak tidak dapat dilaksanakannya subkegiatan tersebut. Adapun Subkegiatan tersebut adalah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

3.3.1 Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	48 Orang/ Bulan	85,20%
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
10.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
11.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
12.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	63,91%
13.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	48 Orang	100%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
14.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	100%
15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27 Paket	27 Paket	100%
16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46 Paket	46 Paket	100%
17.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket	100%
18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
19.	Pengadaan Mebel	87 Unit	87 Unit	100%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	91,6%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	100%
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	100%
24.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	73 Unit	73 Unit	100%
25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Paket	2 Paket	100%

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdapat 1 kegiatan yang mendukung program ini. Anggaran murni pada program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 5,038,644,900, dan anggaran perubahan Rp. 5,039,580,950. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 96,32%. Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dan Pelayanan Informasi Publik yang ada dalam Program ini tidak dapat direalisasikan

sesuai target dikarenakan adanya penyesuaian anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak tidak dapat dilaksanakannya subkegiatan tersebut.

3.3.2 Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Layanan Hubungan Media	1 Layanan	1 Layanan	100%
6.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	71.42%
7.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	50 Orang	50 Orang	100%
8.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pada Program ini terdapat 2 kegiatan yang mendukung program ini. Anggaran murni pada program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 8,943,095,850, dan anggaran perubahan Rp. 8,770,123,550. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 92,56%. Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, dan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ada dalam Program ini tidak dapat direalisasikan sesuai target Anggaran dikarenakan adanya penyesuaian anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak tidak dapat dilaksanakannya subkegiatan tersebut.

3.3.3 Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	1 Domain	100%
2.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 Unit	4 Unit	100%
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
3.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	4 Unit	4 Unit	100%
6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	68,75%
8.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2 Layanan	2 Layanan	100%
9.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yang mendukung program ini. Anggaran murni pada program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 427,804,200, dan anggaran perubahan Rp. 376,808,200. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 100%.

3.3.4 Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Tahun	1 Tahun	100%
3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1 Kali	1 Kali	100%
5.	Pengembangan Infrastruktur	1 System	1 System	100%

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yang mendukung program ini. Anggaran murni pada program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 668,144,900, dan anggaran perubahan Rp. 743,144,900. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 73,60%.

3.3.5 Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan/Item	2 Kegiatan/Item	100%
2.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	-	2,38%
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
4.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%

3.4 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai indikator kinerja utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta diperlukan dukungan dana atau anggaran agar dapat terlaksana dengan baik. Pencapaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta secara umum dapat dikategorikan Berhasil karena banyak program, kegiatan dan sub kegiatan dapat mencapai seluruh target kinerja yang telah ditentukan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 total pagu anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah Murni sebesar Rp 28,051,190,673 dan Perubahan sebesar Rp. 27,761,912,573 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp 19.254.281.573 dan Belanja Tidak Langsung Rp. 5.905.478.315. Adapun rincian alokasi anggaran keseluruhan Dinas komunikasi dan informatika tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

3.4.1 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12,832,254,973	Rp 1,268,232,437	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 54,592,600	Rp 53,992,600	98.90
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 21,337,700	Rp 20,937,700	98.13
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 5,124,200	Rp 5,124,200	100.00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5,002,500	Rp 5,002,500	100.00
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 5,668,100	Rp 5,668,100	100.00
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 4,537,900	Rp 4,337,900	95.59
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6,586,000	Rp 6,586,000	100.00
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6,336,200	Rp 6,336,200	100.00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6,925,526,944	Rp 5,901,525,315	85.21
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6,917,976,644	Rp 5,893,978,315	85.20
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 7,550,300	Rp 7,547,000	99.96
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 5,339,100	Rp 5,339,100	100.00
10.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 5,339,100	Rp 5,339,100	100.00
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 8,799,900	Rp 8,799,900	100.00
11.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 8,799,900	Rp 8,799,900	100.00
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 391,750,150	Rp 289,438,500	73.88
12.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 191,750,150	Rp 122,550,000	63.91
13.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 200,000,000	Rp 166,888,500	83.44
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 686,580,039	Rp 681,103,152	99.20
14.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 20,943,700	Rp 20,943,700	100.00
15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 70,005,600	Rp 69,169,900	98.81
16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 154,553,539	Rp 150,956,039	97.67
17.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 303,727,200	Rp 303,527,200	99.93
18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 137,350,000	Rp 136,506,313	99.39
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 118,849,600	Rp 118,570,000	99.76
19.	Pengadaan Mebel	Rp 118,849,600	Rp 118,570,000	99.76

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4,220,796,640	Rp 3,840,538,170	90.99
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 281,541,920	Rp 244,594,174	86.88
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 3,939,254,720	Rp 3,595,943,996	91.28
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 420,020,000	Rp 368,925,700	87.84
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 90,000,000	Rp 88,907,900	98.79
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	100.00
24.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 60,020,000	Rp 60,019,800	100.00
25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 250,000,000	Rp 199,998,000	80.00
B.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 5,039,580,950	Rp 4,854,112,649	96.32
10.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5,039,580,950	Rp 4,854,112,649	96.32
26.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 263,710,000	Rp 225,082,100	95.35
27.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 3,060,000,000	Rp 3,037,317,930	99.26
28.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 542,496,000	Rp 492,190,950	90.73
29.	Pelayanan Informasi Publik	Rp 261,130,050	Rp 196,123,800	95.11
30.	Layanan Hubungan Media	Rp 635,301,700	Rp 634,535,900	99.88
31.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp 26,943,200	Rp 19,242,949	71.42
32.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 100,000,000	Rp 99,844,500	99.84
33.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 150,000,000	Rp 149,774,520	99.85
C.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 8,770,123,550	Rp 8,117,316,602	92.56
11.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota	Rp 5,373,464,900	Rp 5,367,021,692	99.88
34.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 162,806,000	Rp 162,206,000	99.63
35.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 5,210,658,900	Rp 5,204,815,692	99.89
12.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,396,658,650	Rp 2,750,294,910	80.97

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
36.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,801,700	Rp 3,801,700	100.00
37.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 153,069,000	Rp 144,661,210	94.51
38.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 2,299,790,750	Rp 1,768,946,400	76.92
39.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Rp 99,999,800	Rp 99,699,800	99.70
40.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 322,489,900	Rp 221,699,400	68.75
41.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rp 51,604,900	Rp 50,378,300	97.62
42.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp 150,748,600	Rp 146,467,100	97.16
43.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 315,154,000	Rp 314,641,000	99.84
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 376,808,200	Rp 373,130,500	99.02
13.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 376,808,200	Rp 373,130,500	99.02
44.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 79,312,200	Rp 78,882,200	99.46
45.	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000	100.00
46.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp -		#DIV/0!
47.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp 52,497,700	Rp 49,900,000	95.05
48.	Pengembangan Infrastruktur	Rp 199,998,300	Rp 199,348,300	99.67
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 743,144,900	Rp 546,967,700	73.60
14.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 629,045,400	Rp 433,213,200	68.87
49.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 259,045,400	Rp 258,595,400	99.83
50.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp 170,000,000	Rp 169,857,800	99.92

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
51.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 200,000,000	Rp 4,760,000	2.38
15	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 114,099,500	Rp 113,754,500	99.70
52.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 114,099,500	Rp 113,754,500	99.70

3.5 Penghargaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta di Tahun Anggaran 2023 meraih beberapa penghargaan, diantaranya :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta meraih penghargaan Digital Literacy of The Year dari Gubernur Jawa Barat. Digital Literasi sendiri adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta meraih penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Penghargaan ini merupakan bagian dari apresiasi dan penghargaan yang diberikan Komisi informasi Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta meraih penghargaan Webdesaku Top 50 dari Gubernur Jawa Barat. Webdesaku sendiri adalah branding website resmi untuk 183 desa di Kabupaten Purwakarta. Website ini berisi; keterbukaan informasi publik berupa transparansi kegiatan Pemdes, profil desa, dan aktivitas desa. Informasi pariwisata sebagai bagian menyukseskan program satu desa satu objek wisata. Lapak online, sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai pemulihan ekonomi pada masa pandemi dengan mengangkat produk warga untuk dibantu dijual oleh Bumdes di setiap desa.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta meraih penghargaan bergengsi Top Digital Award 2023. Acara ini diselenggarakan oleh Majalah ItWorks dan Asosiasi IT dan

TELCO Indonesia pada tanggal 4 Desember 2023 bertempat di Raffles Hotel Jakarta. Top Digital Awards sendiri adalah kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tahunan tertinggi di Indonesia, yang diberikan kepada perusahaan dan instansi pemerintahan, yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta meraih piagam penghargaan keikutsertaan dalam Gerakan Menuju Smart City 2023. Kegiatan Forum Smart City Nasional ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tanggal 7 Desember 2023 bertempat di Indonesia Convention Exhibition, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini bermaksud memberikan apresiasi kepada seluruh daerah yang telah berupaya dan turut serta dalam mewujudkan Gerakan Menuju Smart City 2023.

BAB 4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023, sesuai dengan bidang tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yaitu bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian.

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 2023 dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
- b. Sosialisasi dan pembinaan kepada semua Perangkat Daerah agar mempunyai pemahaman yang sama terkait TIK, informasi dan komunikasi publik.
- c. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

Demikian LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Purwakarta, 23 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



RUDI HARTONO, S.AP, M.M
197010231992031007

**Penghargaan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023**

No	Tanggal	Penghargaan	Instansi yang menyerahkan	Keterangan
1	02 September 2023	Digital Literacy of The Year	Gubernur Jawa Barat	
2	30 November 2023	Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota Informatif Dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2022	Komisi Informasi Jawa Barat	
3	2 Oktober 2023	Webdesaku TOP 50	Gubernur Jawa Barat	
4	4 Desember 2023	Top Digital Implementation 2023 # Star 4 dan Top Leader on Digital Implementation 2023 (Benni Irwan – Pj.Bupati Purwakarta)	Majalah ItWorks dan Asosiasi IT & TELCO Indonesia	

No	Tanggal	Penghargaan	Instansi yang menyerahkan	Keterangan
5	7 Desember 2023	Piagam Penghargaan Keikutsertaan dalam Gerakan Menuju SmartCity 2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	